



**P U T U S A N**  
**Nomor 341/Pid.Sus.LH/2016/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : SAPRAN LUBIS alias SAPRAN Bin SAMSU LUBIS  
Tempat lahir : Sigalampung (Provinsi Sumatera Utara)  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 20 Oktober 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sei. Gelampung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tamat)

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : JAKARIA NASUTION alias JAKA Bin KOMIH NASUTION  
Tempat lahir : Sigalampung (Provinsi Sumatera Utara)  
Umur / tanggal lahir: 57 tahun / 04 april 1959  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sei. Gelampung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : tidak pernah sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Para Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 341/Pid.Sus.LH/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus.LH/2016/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. SAPRAN LUBIS alias SAPRAN Bin SAMSU LUBIS dan terdakwa II. JAKARIA NASUTION alias JAKA Bin KOMIH NASUTION** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”** sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pertama melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Jo Pasal 12 huruf b UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAPRAN LUBIS alias **SAPRAN Bin SAMSU LUBIS** dan terdakwa II. **JAKARIA NASUTION** alias **JAKA Bin KOMIH NASUTION** dengan pidana penjara selama **"02 (DUA) TAHUN"** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 02 (DUA) BULAN kurungan,** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih-orange. **"...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..."**
    - 29 (dua puluh) batang pohon yang telah ditebang. **"...DIRAMPAS UNTUK NEGARA..."**
  4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena mohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa I. SAPRAN LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II. JAKARIA NASUTION pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2016 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi LIUSMAN LAHAGU yang merupakan salah seorang anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. SSL yang sedang melakukan patroli

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antisipasi api di sekitar kawasan PT. SSL Kecamatan Tambusai mendengar ada suara seperti orang yang sedang menebang pohon dengan menggunakan mesin chain saw dari dalam kawasan hutan. Kemudian saksi LIUSMAN LAHAGU memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUHERMAN yang merupakan Humas PT. SSL. Lalu saksi SUHERMAN beserta saksi WINARNO dan saksi HERI EKA SAPUTRA berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi SUHERMAN beserta dengan rekannya melihat terdakwa I. SAPRAN LUBIS dan terdakwa II. JAKARIA NASUTION sedang menebang pohon-pohon yang ada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tersebut dengan menggunakan mesin chain saw. Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa menebang pohon di kawasan hutan tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tujuan para terdakwa menebang pohon-pohon tersebut adalah untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chain saw dan 20 (dua puluh) batang kayu bulat atau pohon jenis campuran dibawa ke Kantor PT. SSL untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang dibuat oleh HERU SUYASA (*Pelaksana Tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu*) telah melakukan pengambilan titik koordinat areal dimana para terdakwa melakukan penebangan pohon, yaitu dikoordinat BT. 100° 08. 31.6. LU. 01° 00. 46.5.

Berdasarkan hasil survey dan overly data di lapangan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 diketahui lokasi tersebut merupakan areal Konsesi HTI PT. Sumatera Sylva Lestari yang berada di areal kawasan Hutan Produksi Tetap dengan nama KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 231/Kpts-II/1999 tanggal 23 April 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) seluas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi.

- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Produksi Tetap dengan nama KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) tersebut harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yaitu berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. SAPRAN LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II. JAKARIA NASUTION pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 16.30

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2016 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi LIUSMAN LAHAGU yang merupakan salah seorang anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. SSL yang sedang melakukan patroliantisipasi api di sekitar kawasan PT. SSL Kecamatan Tambusai mendengar ada suara seperti orang yang sedang menebang pohon dengan menggunakan mesin chain saw dari dalam kawasan hutan. Kemudian saksi LIUSMAN LAHAGU memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUHERMAN yang merupakan Humas PT. SSL. Lalu saksi SUHERMAN beserta saksi WINARNO dan saksi HERI EKA SAPUTRA berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi SUHERMAN beserta dengan rekannya melihat terdakwa I. SAPRAN LUBIS dan terdakwa II. JAKARIA NASUTION sedang menebang pohon-pohon yang ada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tersebut dengan menggunakan mesin chain saw. Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa membawa mesin chain saw untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tujuan para terdakwa menebang pohon-pohon tersebut adalah untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chain saw dan 20 (dua puluh) batang kayu bulat atau pohon jenis campuran dibawa ke Kantor PT. SSL untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang dibuat oleh HERU SUYASA (*Pelaksana Tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu*) telah melakukan pengambilan titik koordinat areal dimana para terdakwa membawa mesin chain saw untuk menebang pohon tersebut, yaitu dikoordinat BT. 100° 08. 31.6. LU. 01° 00. 46.5.

Berdasarkan hasil survey dan overly data di lapangan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 diketahui lokasi tersebut merupakan areal Konsesi HTI PT. Sumatera Sylva Lestari yang berada di areal kawasan Hutan Produksi Tetap dengan nama KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 231/Kpts-II/1999 tanggal 23 April 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) seluas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 84 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) saksi Suherman bersama dengan saksi Winarno telah mengamankan dari Para Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - Bahwa sebelumnya berawal ketika saksi LIUSMAN LAHAGU yang merupakan salah seorang anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. SSL yang sedang melakukan patroli antisipasi api di sekitar kawasan PT. SSL Kecamatan Tambusai mendengar ada suara seperti orang yang sedang menebang pohon dengan menggunakan mesin chain saw dari dalam kawasan hutan. Kemudian saksi LIUSMAN LAHAGU memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUHERMAN yang merupakan Humas PT. SSL. Lalu saksi SUHERMAN beserta saksi WINARNO dan HERI EKA SAPUTRA berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi SUHERMAN beserta dengan rekannya melihat terdakwa I. SAPRAN LUBIS dan terdakwa II. JAKARIA NASUTION sedang menebang pohon-pohon yang ada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tersebut dengan menggunakan mesin chain saw. Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa menebang pohon di kawasan hutan tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tujuan para terdakwa menebang pohon-pohon tersebut adalah untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chain saw dan 20 (dua puluh) batang kayu bulat atau pohon jenis campuran dibawa ke Kantor PT. SSL untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin atau meminta izin kepada pihak perusahaan ataupun pihak terkait lainnya, untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. WINARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) saksi Suherman bersama dengan saksi Winarno telah mengamankan dari Para Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya berawal ketika saksi LIUSMAN LAHAGU yang merupakan salah seorang anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. SSL yang sedang melakukan patroliantisipasi api di sekitar kawasan PT. SSL Kecamatan Tambusai mendengar ada suara seperti orang yang sedang menebang pohon dengan menggunakan mesin chain saw dari dalam kawasan hutan. Kemudian saksi LIUSMAN LAHAGU memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUHERMAN yang merupakan Humas PT. SSL. Lalu saksi SUHERMAN beserta saksi WINARNO dan HERI EKA SAPUTRA berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi SUHERMAN beserta dengan rekannya melihat terdakwa I. SAPRAN LUBIS dan terdakwa II. JAKARIA NASUTION sedang menebang pohon-pohon yang ada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tersebut dengan menggunakan mesin chain saw. Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan jika para terdakwa menebang pohon di kawasan hutan tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tujuan para terdakwa menebang pohon-pohon tersebut adalah untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chain saw dan 20 (dua puluh) batang kayu bulat atau pohon jenis campuran dibawa ke Kantor PT. SSL untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin atau meminta izin kepada pihak perusahaan ataupun pihak terkait lainnya, untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. MUHAMMAD AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin mengetahui kejadian dalam perkara ini setelah mendapat laporan dari saksi Suherman bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) saksi Suherman bersama dengan saksi Winarno telah mengamankan dari Para Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya berawal ketika saksi LIUSMAN LAHAGU yang merupakan salah seorang anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. SSL yang sedang melakukan patroli antisipasi api di sekitar kawasan PT. SSL Kecamatan Tambusai mendengar ada suara seperti orang yang sedang menebang pohon dengan menggunakan mesin chain saw dari dalam kawasan hutan. Kemudian saksi LIUSMAN LAHAGU memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUHERMAN yang merupakan Humas PT. SSL. Lalu saksi SUHERMAN beserta saksi WINARNO dan HERI EKA SAPUTRA berangkat menuju ke tempat yang telah diinformasikan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi SUHERMAN beserta dengan rekannya melihat terdakwa I. SAPRAN LUBIS dan terdakwa II. JAKARIA NASUTION sedang menebang pohon-pohon yang ada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tersebut dengan menggunakan mesin chain saw. Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa menebang pohon di kawasan hutan tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tujuan para terdakwa menebang pohon-pohon tersebut adalah untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chain saw dan 20 (dua puluh) batang kayu bulat atau pohon jenis campuran dibawa ke Kantor PT. SSL untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil survey dan overly data di lapangan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 diketahui lokasi tersebut merupakan areal Konsesi HTI PT. Sumatera Sylva Lestari yang berada di areal kawasan Hutan Produksi Tetap dengan nama KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 231/Kpts-II/1999 tanggal 23 April 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) seluas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi.
  - Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin atau meminta izin kepada pihak perusahaan ataupun pihak terkait lainnya, untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. HERU SUYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi HERU SUYASA adalah selaku PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu untuk mengambil titik koordinat terhadap lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa.
  - Bahwa saksi HERU SUYASA melakukan pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 dengan didampingi oleh Pihak Kepolisian, Para Terdakwa dan juga dari pihak PT. SSL.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERU SUYASA telah melakukan pengambilan titik koordinat areal dimana para terdakwa membawa mesin chain saw untuk menebang pohon tersebut, yaitu dikoordinat BT. 100<sup>0</sup> 08. 31.6. LU. 01<sup>0</sup> 00. 46.5.
- Bahwa berdasarkan hasil survey dan overly data di lapangan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 diketahui lokasi tersebut merupakan areal Konsesi HTI PT. Sumatera Sylva Lestari yang berada di areal kawasan Hutan Produksi Tetap dengan nama KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 231/Kpts-II/1999 tanggal 23 April 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) seluas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi.
- Bahwa saksi HERU SUYASA juga ikut menyaksikan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang pohon yang telah ditebang oleh para terdakwa masih berada di sekitar lokasi penebangan tersebut.
- Tanggapan Para Terdakwa : tidak berkeberatan dan para terdakwa juga membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli **IWAN PUTRA, S. Hut** yang telah disumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke depan persidangan adalah sebagai ahli dalam perkara terdakwa SAPRAN LUBIS dan terdakwa JAKARIA NASUTION;
- Bahwa Ahli adalah selaku PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Inventarisasi Pemetaan dan Penataan Hutan;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Kepala Seksi Inventarisasi Pemetaan dan Penataan Hutan antara lain melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan penataan hutan;
- Bahwa sesuai dengan titik koordinat tempat dimana para terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, yaitu pada titik koordinat BT. 100 08 31.6 LU. 01.00. 64. 5, selanjutnya dioverly maka terhadap titik koordinat termasuk dalam kawasan hutan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap;

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan nama KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 231/Kpts-II/1999 tanggal 23 April 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) seluas 10.200 Ha yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Provinsi Daerah Tingkat I Riau, sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi;
- Bahwa mekanisme / tahapan penetapan kawasan hutan terdiri dari Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa terhadap penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) yang dilakukan oleh perseroan adalah berupa IUPHHK dan tidak ada bentuk perizinan untuk perorangan melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging);
- Bahwa IUPHHK adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu di dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI Nomor : P.9/Men.LHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, bahwa pemberian izin dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI u.p. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan ditembuskan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Gubernur dan Bupati/Walikota dengan melampiran :
  - Surat Izin Usaha.
  - NPWP.
  - Pernyataan di depan Notaris yang menyatakan kesediaan membuka Kantor Cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota
  - Peta areal yang dimohon.
  - Rekomendasi dari Gubernur.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Teknis
- Jika berkas diterima dan lengkap maka Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menerbitkan Surat Izin Prinsip yang berisi perintah untuk menyusun dan menyampaikan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan membuat koordinat Geografis dan Batas Areal terhadap calon kerja yang dimohon, setelah dipenuhi perintah tersebut barulah SK IUPHHK diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Bahwa terhadap Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) ada diterbitkan izin untuk melakukan kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa SAPRAN LUBIS dan terdakwa JAKARIA NASUTION tersebut masuk dalam Kawasan Hutan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terhadap Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (sei. Geringging) ada diterbitkan izin untuk melakukan kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS dan terdakwa JAKARIA NASUTION tidak ada memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAPRAN LUBIS dan terdakwa JAKARIA NASUTION yang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut adalah NKRI dan PT. SSL, karena areal tersebut di dalam tata ruang hutan Tanaman Industri PT. SSL merupakan kawasan lindung setempat, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Tanaman Industri, tata ruang dalam areal kerja HTI terdiri dari areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan dan kawasan lindung setempat dan kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung ini harus dijaga kelestariannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penebangan pohon tersebut maka terjadi kerusakan tegakan dan erosi tanah di kawasan lindung setempat PT. SSL;
- Bahwa terhadap pohon yang ditebang tersebut masih memiliki nilai komersil, namun dari jenis pohon tersebut nilai komersilnya rendah ditambah dengan cara penebangan tidak teratur yang tidak mengikuti teknis penebangan yang benar sehingga makin menurunkan nilai ekonomis pohon/kayu tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat :

Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dilakukan oleh IWAN PUTRA, S.Hut dan HABIBI, S.Hut, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 094/AKP/0160 tanggal 23 September 2015 terhadap kayu olahan yang terdiri dari kayu olahan kelompok meranti dengan jumlah 309 (tiga ratus sembilan) keping dan volume 8,5280 meter kubik.

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pemetaan yang dilakukan oleh Sdr. IWAN PUTRA, S.Hut, Sdr. BUSTANIL ERVAN dan Sdr. EKO PUTRA ADI MUZOLA dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Oktober 2015, yang bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu No : 094/AKP/0214 tanggal 19 Oktober 2015, diperoleh titik koordinat tempat dimana barang bukti berupa 309 (tiga ratus sembilan) keping kayu olahan jenis meranti tersebut dikumpulkan, yaitu dikoordinat 100°48'29.5 "BT dan 01°19'42.1 "LU dan sesuai dengan hasil overlay data pengukuran lapangan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAPRAN LUBIS alias SAPRAN Bin SAMSU LUBIS

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mesin chain saw;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION awalnya diberitahu oleh masyarakat sekitar bahwa di lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat adat, kemudian terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION bermaksud menguasai lahan tersebut dan hendak dijadikan lahan perkebunan, untuk itu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION tahu bahwa di lahan tersebut berdekatan dengan lahan milik PT. SSL, dan terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION sudah curiga dengan perkataan masyarakat setempat bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat setempat karena pohon-pohon yang tumbuh di lahan tersebut rata-rata tinggi-tinggi dan bukan baru ditanami;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS mengerjakan penebangan pohon bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION, sementara saksi RIDOAN SIREGAR hanya sebagai pesuruh untuk membeli makanan dan bahan bakar mesin chain saw;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION menebang lebih kurang 20 (dua puluh) batang pohon di lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Terdakwa II JAKARIA NASUTION alias JAKA Bin KOMIH NASUTION

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mesin chain saw;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION awalnya diberitahu oleh masyarakat sekitar bahwa di lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat adat, kemudian terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION bermaksud menguasai lahan tersebut dan hendak dijadikan lahan perkebunan, untuk itu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION tahu bahwa di lahan tersebut berdekatan dengan lahan milik PT. SSL, dan terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION sudah curiga dengan perkataan masyarakat setempat bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat setempat karena pohon-pohon yang tumbuh di lahan tersebut rata-rata tinggi-tinggi dan bukan baru ditanami;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS mengerjakan penebangan pohon bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION, sementara saksi RIDOAN SIREGAR hanya sebagai pesuruh untuk membeli makanan dan bahan bakar mesin chain saw;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION menebang lebih kurang 20 (dua puluh) batang pohon di lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih-orange.
2. 29 (dua puluh) batang pohon yang telah ditebang.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan barang bukti ini baik saksi-saksi maupun Ahli serta para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mesin chain saw;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION awalnya diberitahu oleh masyarakat sekitar bahwa di lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat adat, kemudian terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION bermaksud menguasai lahan tersebut dan hendak dijadikan lahan perkebunan, untuk itu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION tahu bahwa di lahan tersebut berdekatan dengan lahan milik PT. SSL, dan terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION sudah curiga dengan perkataan masyarakat setempat bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat setempat karena pohon-pohon yang tumbuh di lahan tersebut rata-rata tinggi-tinggi dan bukan baru ditanami;
- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS mengerjakan penebangan pohon bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION, sementara saksi RIDOAN SIREGAR hanya sebagai pesuruh untuk membeli makanan dan bahan bakar mesin chain saw;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION menebang lebih kurang 20 (dua puluh) batang pohon di lahan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dilakukan oleh IWAN PUTRA, S.Hut dan HABIBI, S.Hut, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 094/AKP/0160 tanggal 23 September 2015 terhadap kayu olahan yang terdiri dari kayu olahan kelompok meranti dengan jumlah 309 (tiga ratus sembilan) keping dan volume 8,5280 meter kubik;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pemetaan yang dilakukan oleh Sdr. IWAN PUTRA, S.Hut, Sdr. BUSTANIL ERVAN dan Sdr. EKO PUTRA ADI MUZOLA dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Oktober 2015, yang bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu No : 094/AKP/0214 tanggal 19 Oktober 2015, diperoleh titik koordinat tempat dimana barang bukti berupa 309 (tiga ratus sembilan) keping kayu olahan jenis meranti tersebut dikumpulkan, yaitu dikoordinat 100°48'29.5 "BT dan 01°19'42.1 "LU dan sesuai dengan hasil overlay data pengukuran lapangan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa benar pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAPRAN LUBIS dan terdakwa JAKARIA NASUTION yang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut adalah NKRI dan PT. SSL, karena areal tersebut di dalam tata ruang hutan Tanaman Industri PT. SSL merupakan kawasan lindung setempat, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Tanaman Industri, tata ruang dalam areal kerja HTI terdiri dari areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan dan kawasan lindung setempat dan kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung ini harus dijaga kelestariannya;
- Bahwa benar akibat penebangan pohon tersebut maka terjadi kerusakan tegakan dan erosi tanah di kawasan lindung setempat PT. SSL;
- Bahwa benar terhadap pohon yang ditebang tersebut masih memiliki nilai komersil, namun dari jenis pohon tersebut nilai komersilnya rendah ditambah dengan cara penebangan tidak teratur yang tidak mengikuti teknis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan yang benar sehingga makin menurunkan nilai ekonomis pohon/kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum atau Naturalijk Person yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau Naturalijk Person yang dimaksud adalah individu/badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu/badan hukum sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa terdakwa I. SAPRAN LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II. JAKARIA NASUTION, mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Para Terdakwa adalah benar segala identitas terdakwa I. SAPRAN LUBIS bersama-sama dengan terdakwa II. JAKARIA NASUTION, adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum benar bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (PT. SSL) yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap KU-HTI Pasir Pangaraian (Sei. Geringging) Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mesin chain saw;

Menimbang, bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION awalnya diberitahu oleh masyarakat sekitar bahwa di lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat adat, kemudian terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION bermaksud menguasai lahan tersebut dan hendak dijadikan lahan perkebunan, untuk itu terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION tahu bahwa di lahan tersebut berdekatan dengan lahan milik PT. SSL, dan terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAKARIA NASUTION tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION sudah curiga dengan perkataan masyarakat setempat bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat setempat karena pohon-pohon yang tumbuh di lahan tersebut rata-rata tinggi-tinggi dan bukan baru ditanami;

Menimbang, bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS mengerjakan penebangan pohon bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION, sementara saksi RIDOAN SIREGAR hanya sebagai pesuruh untuk membeli makanan dan bahan bakar mesin chain saw;

Menimbang, bahwa terdakwa SAPRAN LUBIS bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION menebang lebih kurang 20 (dua puluh) batang pohon di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dilakukan oleh IWAN PUTRA, S.Hut dan HABIBI, S.Hut, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 094/AKP/0160 tanggal 23 September 2015 terhadap kayu olahan yang terdiri dari kayu olahan kelompok meranti dengan jumlah 309 (tiga ratus sembilan) keping dan volume 8,5280 meter kubik;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pemetaan yang dilakukan oleh Sdr. IWAN PUTRA, S.Hut, Sdr. BUSTANIL ERVAN dan Sdr. EKO PUTRA ADI MUZOLA dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Oktober 2015, yang bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu No : 094/AKP/0214 tanggal 19 Oktober 2015, diperoleh titik koordinat tempat dimana barang bukti berupa 309 (tiga ratus sembilan) keping kayu olahan jenis meranti tersebut dikumpulkan, yaitu dikoordinat 100°48'29.5 "BT dan 01°19'42.1 "LU dan sesuai dengan hasil overlay data pengukuran lapangan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa benar pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa SAPRAN LUBIS dan terdakwa JAKARIA NASUTION yang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut adalah NKRI dan PT. SSL, karena areal tersebut di dalam tata ruang hutan Tanaman Industri PT. SSL

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan lindung setempat, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Tanaman Industri, tata ruang dalam areal kerja HTI terdiri dari areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan dan kawasan lindung setempat dan kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung ini harus dijaga kelestariannya;

Menimbang, bahwa benar akibat penebangan pohon tersebut maka terjadi kerusakan tegakan dan erosi tanah di kawasan lindung setempat PT. SSL;

Menimbang, bahwa benar terhadap pohon yang ditebang tersebut masih memiliki nilai komersil, namun dari jenis pohon tersebut nilai komersilnya rendah ditambah dengan cara penebangan tidak teratur yang tidak mengikuti teknis penebangan yang benar sehingga makin menurunkan nilai ekonomis pohon/kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa SAPRAN LUBIS telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilakukan bersama dengan terdakwa JAKARIA NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari penelitian masyarakat yang pada pokoknya Para Terdakwa tersebut dapat dibina menjadi pribadi lebih baik dan mohon kepada Hakim untuk diberikan kesempatan lagi terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih-orange oleh karena terbukti di persidangan adalah alat untuk melakukan tindak pidana penebangan kayu tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 29 (dua puluh) batang pohon yang telah ditebang oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maka terhadap barang-barang bukti ini dirampas untuk negara;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SAPRAN LUBIS ALS SAPRAN BIN SAMSU LUBIS dan Terdakwa II JAKARIA NASUTION ALS JAKA BIN KOMIH NASUTION telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENENBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANOA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH OEJABAT YANG BERWENANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN** dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih-orange.  
"...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..."
  - 29 (dua puluh) batang pohon yang telah ditebang.  
"...DIRAMPAS UNTUK NEGARA..."
6. Membebaskan r Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis IRPAN HASAN LUBIS, S.H., dan ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, MBA, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, S.H., selaku Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri RIKI SAPUTRA, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,

BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum

2. ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, MBA, M.H.

PANITERA PENGANTI

ADRIAN SAHERWAN, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: 341/Pid.Sus. LH/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)